

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika telah menjadi persoalan akut secara nasional maupun masalah internasional yang mendapat perhatian baik dari kalangan masyarakat, institusi, maupun dari segenap pemangku kepentingan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2023 jumlah terlapor mencapai 24.353 orang dan 2.241 nya merupakan pelajar dan mahasiswa sebagai penyalahguna maupun pengedar narkoba.¹ Kerugian yang dialami negara pada tahun 2021 akibat narkoba mencapai Rp. 84.000.000.000.000.00 (delapan puluh empat triliun rupiah).² Data di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba sudah ada pada tingkat yang memprihatinkan karena dapat mengganggu pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, seperti cita-cita negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dampak pemakaian psikotropika yang tidak tepat berpotensi kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Hal yang lebih memprihatinkan, psikotropika saat ini tidak saja diedarkan oleh anak-anak atau generasi muda sebab narkoba bisa datang secara halus dengan

¹EMP Pusiknas polri. 03 Juli 2023. Sebagian Besar Pengguna Mengaku Dapat Narkoba dari Teman diakses pada 2 Oktober 2024

² Badan Narkotika Nasional.2021. Laporan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.

gaya pemasaran yang dekat dengan anak muda. Saat anak beranjak remaja, mereka akan mengalami pubertas yang tidak hanya berdampak pada fisik anak namun juga ketidakstabilan emosi dan perasaan hingga rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang belum pernah dilakukannya dan baru menurutnya. Hal ini acapkali menjadi awal bagi anak mudah terjerumus pada pergaulan yang salah hingga menyimpang. Remaja pada umumnya didefinisikan sebagai orang-orang yang mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.³ Menurut WHO (*World Health Organization*), remaja (*adolescence*) adalah mereka yang berusia 10-19 tahun sedangkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana diumur ini lah anak mengalami masa yang penuh dengan kegoncangan dan periode yang paling berat sehingga menimbulkan kenakalan remaja salah satunya yaitu penyalahgunaan psikotropika.

Ditinjau dari segi sosial, penyalahgunaan psikotropika yang merupakan sebuah demoralisasi sosial⁴ atau penurunan moral yang

³Hurlock 1993 dalam (dalam jurnal Rika Sri Wahyuni & Yuni Maidar Sri, 2019)

⁴ Teuku Sadiqi. Bukhari Yusuf, MHSc. Analisis Perilaku Sosial Pengguna Narkoba Gampong, Simpang Peut, Kematan Arongan, Lambalek, Aceh Barat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah. Volume 4 Nomor 3 Agustus 2019.

bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat apabila disalahgunakan, dikonsumsi, bahkan diedarkan oleh anak-anak. Penyalahgunaan psikotropika maupun narkoba adalah penggunaan yang bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial si pengguna. Diperkuat dengan Laporan Narkoba Dunia (UNODC) 2024. Menurut laporan itu, jumlah orang yang menggunakan narkoba mencapai 292 juta jiwa pada tahun 2022, kemudian meningkat sebanyak 20 persen selama dekade terakhir.⁵ Sebagai contoh, Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Juli 2024 saja Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap 5 kasus penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan Indonesia Drugs Report BNN 2023 jumlah penyalahguna mencapai 254 dan pengedar 276 dengan total 530 hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya. Kota pelajar dan budaya. Kebanyakan tindak pidana ini dilakukan secara terorganisir yang menempatkan posisi anak sebagai pelaku juga sebagai korban. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika ini sungguh miris sebab anak tersebut sudah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika ditengah tumbuh kembangnya.

⁵ World Drug Report 2024: <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>

Salah satu nya pemuda berinisial KAP berusia 17 tahun yang didapati oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Psikotropika golongan IV yaitu Alprazolam seberat 1 miligram dalam penyelesaiannya, KAP diberlakukan diversi atas persetujuan dari Penyidik, orang tua, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), BAPAS (Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta), dan Rukun Tetangga tempat ia tinggal sebagai perwakilan dari masyarakat dengan syarat anak tersebut harus ditempatkan di Balai Pemasarakatan kelas I Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dikembalikan ke orang tua.

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses peradilan ke proses di luar pengadilan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Pada dasarnya diversi memiliki tujuan supaya anak yang terlibat dengan pelanggaran hukum terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Karena hukum harus bisa melindungi masyarakat namun di satu sisi juga harus melindungi individu yang terlibat (pelaku). Dalam penanganan kasus terkait pertanggungjawaban anak yang menyalahgunakan psikotropika diatur dalam ketentuan Undang-Undang Psikotropika yang ternyata tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur dalam tindak pidana narkotika, peran anak sebagai pengguna Narkotika maupun pengguna psikotropika masih saja dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang

-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika, padahal dapat dilihat bahwa anak tersebut tidak memiliki kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti orang dewasa. Perlunya penekanan pelaksanaan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengupayakan perkara selesai di proses diversi dan menjadikan seluruh proses pradilan sebagai jalan yang terakhir⁶, Diversi mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dimana dalam seluruh tindakan yang melibatkan anak harus memiliki pertimbangan yang terbaik dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang utama.

Berdasarkan uraian di atas perlu diteliti bagaimana pengupayaan diversi pada tahap penyidikan sebagai penyelarasan antara penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika yang merujuk pada perkembangan pemikiran mengenai HAM khususnya yang berkenaan dengan hak anak yang tertuang dalam Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka didapatlah rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah upaya diversi dalam penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna psikotropika?

⁶ Rahayu, Sri. "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, no. 1, 1 Feb. 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka didapatlah rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah upaya diversifikasi dalam penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk: Memberikan pengetahuan dan penjelasan serta menjadi tolak ukur upaya diversifikasi dalam penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan kepustakaan dibidang hukum, terkhusus sejauh mana upaya pemberlakuan diversifikasi pada anak sebagai penyalahgunaan psikotropika di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahgunaan psikotropika. Apabila dalam penerapannya ditemukan kekurangan atau kelemahan, maka kebijakan dapat disempurnakan agar lebih efektif dalam menangani kasus anak sebagai penyalahgunaan psikotropika.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Psikotropika Di Kota Yogyakarta merupakan penelitian asli yang memiliki arti bahwa karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran serta bukan merupakan plagiasi. Maka dari itu, dapat penulis paparkan tiga karya penulisan hukum, yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Disusun oleh : Revi Febriana
- NIM : 1633 001 295
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas
Krisnadwipayana Jakarta
- Tahun penelitian : 2020
- Judul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi
Anak Sebagai Kurir Peredaran
Narkotika (Studi Kasus Putusan
No.10/Pid.Sus
Anak/2015/Pn.Stb)

a. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab anak dijadikan sebagai kurir peredaran narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang terlibat sebagai kurir narkotika, khususnya pada putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2015/PN.Stb

b. Hasil Penelitian

1. Faktor yang menyebabkan anak dijadikan sebagai kurir oleh bandar narkoba berdasarkan data yang diperoleh dari CNN Indonesia, antara lain:
 - a. Kurir dengan usia dibawah umur sulit di deteksi;
 - b. Hukumannya yang dijatuhkan ringan;
 - c. Tingkat kesetiannya yang tinggi terhadap bandar;
 - d. Bersedia dibayar dengan murah. Secara khusus pada Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb faktor anak dijadikan sebagai kurir narkoba adalah adanya imbalan sejumlah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bal atau per kg nya untuk mengantarkan Narkoba Golongan I berupa ganja dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram. Keinginan anak untuk mendapatkan uang dengan mudah dalam kasus ini, menjadi faktor yang menguntungkan bagi bandar untuk memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam kasus peredaran narkoba pada Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb, anak M alias B dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pelatihan kerja selama (dua) bulan, karena terbukti memenuhi unsur pada Pasal 114

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 Jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
 Peradilan Pidana Anak, dalam pandangan penulis sekalipun
 pelaku telah dijatuhi hukuman namun hukuman ini masih
 dirasa tergolong ringan dibandingkan dengan kesalahan
 pelaku, hal inilah yang sering dijadikan alasan para bandar
 untuk memanfaatkan anak. Karena hukuman yang dijatuhkan
 oleh Hakim jauh dari tuntutan oleh JPU yaitu 6 tahun

c. Letak Perbedaan

Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi
 pembanding yaitu terletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh
 skripsi pembanding ini. Skripsi pembanding mengambil topik
 terkait penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang
 terlibat sebagai kurir Narkotika, khususnya pada putusan Nomor
 10/Pid.SusAnak/2015/PN.Stb, sedangkan penulis mengambil
 topik efektivitas pemberlakuan diversi pada anak sebagai
 Penyalahguna Psikotropika Golongan IV Di Kota Yogyakarta di
 Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Disusun oleh : Erico Wildan Kurniawan
 NIM : 15.0201.0080
 Instansi : Universitas Muhammadiyah
 Magelang
 Tahun penelitian ; 2021

Judul : Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Oleh Anak di Kota
Yogyakarta

a. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis/bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja upaya kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak?

b. Hasil Penelitian

1. Bahwa Jenis/bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 terdapat 7 kasus penyalahgunaan narkotika anak dengan bentuk pemakai dalam jenis tembakau sintetis Gorilla. Tembakau sintetis Gorilla termasuk dalam Narkotika Golongan I. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika golongan I yaitu, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti tanaman papaver somniferum L, Opium mentah, Opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja tetrahydrocannabinol.

2. Adapun upaya kepolisian resort kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan oleh anak yaitu dengan himbauan banner atau spanduk, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, seminar tentang bahaya narkoba, kegiatan patroli secara rutin, bekerjasama dengan elemen masyarakat, tokoh agama, termasuk organisasi pemuda yang berada di wilayah epolisian Resort Kota Yogyakarta.

c. Letak Perbedaan

Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh skripsi pembanding ini. Skripsi pembanding mengambil topik Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kota Yogyakarta sedangkan penulis mengambil topik Penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV Di Kota Yogyakarta.

3. Disusun oleh : Firda Nawang Wulan
 NIM : 150512049
 Instansi : Universitas Muhammadiyah
 Surakarta
 Tahun penelitian : 2022

Judul : Penerapan Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Surakarta (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt)

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak terhadap penyalahgunaan narkotika di Surakarta?

b. Hasil Penelitian

1. UU SPPA pada dasarnya telah memberikan pengaturan secara komprehensif berkenaan dengan diversi sebagai upaya alternatif penanganan sengketa pidana yang mengikutsertakan anak selaku sang pelaku. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya upaya yang lebih restoratif serta rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan retributif. Diversi diutamakan dalam perkara yang sanksi hukuman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan termasuk tindak pidana berulang. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, diversi memungkinkan anak yang terlibat untuk mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi daripada hukuman penjara,

penjara, sehingga mereka memiliki peluang untuk perbaikan diri dan reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik.

anak selaku sang pelaku. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya upaya yang lebih restoratif serta rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan retributif. Diversi diutamakan dalam perkara yang sanksi hukuman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan termasuk tindak pidana berulang. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, diversi memungkinkan anak yang terlibat untuk mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi daripada hukuman penjara, sehingga mereka memiliki peluang untuk perbaikan diri dan reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik.

2. Proses penyelesaian kasus pidana perkara No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt penggunaan narkoba menunjukkan penerapan diversi yang efektif. Proses diversi dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, terutama keluarga anak, masyarakat, serta lembaga peradilan. Diversi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengutamakan best interest untuk sang anak. Pada kasus di atas, anak pelaku mendapatkan program rehabilitasi dan bimbingan yang intensif, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko repetisi dilakukannya tindak pidana pada kemudian hari. Implementasi diversi pada kasus ini juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dan rehabilitatif dapat menjadi solusi yang efektif

dalam menangani perkara pidana anak, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika.

c. Letak Perbedaan

Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh skripsi pembanding ini. Skripsi pembanding mengambil topik Penerapan Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Surakarta (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Skt) sedangkan topik yang diangkat oleh penulis adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Yogyakarta sedangkan penulis mengambil topik Penyalahguna Psikotropika Golongan IV Di Kota Yogyakarta.

G. Batasan Konsep

1. Diversi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 7 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

2. Anak

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan anak yang masih dibawah umur dijelaskan dalam pasal 332 KUHPidana bahwa dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Dan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ialah mereka yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. (Pasal 1 ayat 3)

3. Penyidikan terhadap anak

a. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian tentang penyidikan ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang Undang Acara Pidana.

Tahap Penyidikan:

1. Penyelidikan
2. Dimulainya penyidikan
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan

5. Penetapan tersangka
6. Pemberkas
7. Penyerahan berkas perkara
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti
9. Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan sendiri dapat dilakukan demi hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yaitu penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku/korban dan (atau) keluarganya besertanpihak terkait guna tercapainya keadilan bagi seluruh pihak. Disini penyidik polri dapat menggunakan kewenangan diskresinya (kebebasan bertindak) untuk menghentikan penyidikan dengan dasar hukum yang terletak pada Pasal. 7 ayat 1 KUHPidana “mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.”

b. Penyidikan anak

Penyidik yang berwenang untuk menyelidiki adalah penyidik khusus anak dan dalam proses tahap penyidikan anak tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui “latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menuntukan tuntutan terhadap tersangka.”⁷ guna melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan

⁷Mohammad Taufik Makaro Dkk, 2014, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kacipta. Jakarta. Hlm.29.

diversi. Penyidikan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
- b. Penyelidikan; atau
- c. Penyidikan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tersebut secara langsung menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

4. Penyalahguna Psikotropika

- a. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan psikotropika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa “Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Berdasarkan ketentuan ini maka penyalahgunaan psikotropika berarti penggunaan atau peruntukan psikotropika

diluar dari kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain tindak pidana penyalahguna psikotropika dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak berwenang termasuk pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan sebagainya.

b. Psikotropika

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Narkotika & Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika sendiri dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

Jenis dan golongan psikotropika:

1. Psikotropika golongan I

Obat-obatan yang termasuk golongan I memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan kecanduan. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai sarana pengetahuan saja.

Contoh obat-obatan pada golongan I: Deskloroketamin, Flubromazolam, dan Klonazolam.

2. Psikotropika golongan II

Obat-obatan yang tergolong pada golongan ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi, Psikotropika jenis ini biasanya digunakan untuk pengobatan namun penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak menyebabkan efek kecanduan.

Contoh obat-obatan pada golongan II: Amineptina, Metilfenidat, Sekobarbital.

3. Psikotropika golongan III

Obat-obatan pada golongan III memberikan efek ketergantungan di tahap sedang. Dalam penggunaannya harus disertai resep dokter sebab bila digunakan dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kerja sistem saraf menurun secara drastis.

Contoh obat-obatan pada golongan III: Amobarbital, Butalbital, Flunitrazepam.

4. Psikotropika golongan IV

Jenis obat-obatan pada golongan ini memiliki risiko kecanduan lebih kecil dibandingkan dengan yang lain.

Contoh obat-obatan pada golongan IV: Alprazolam, Diazepam, Nitrazepam, Metiprilon.

5. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang sesuai dengan judul serta permasalahan hukum yang akan diangkat adalah metode penelitian Normatif. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

6. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian yang diperoleh oleh penulis yaitu:

1. Bahan hukum primer yang berisikan dari hukum positif dengan bentuk aturan yang masih berlaku serta ada kaitannya dengan objek penelitian diantaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
2. Bahan hukum sekunder yang berisikan dari pendapat non hukum berupa buku, jurnal, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum. Dalam penelitian ini diperoleh informasi dengan wawancara oleh Taufik Sarifudin Sidiq selaku penyidik Satuan Resimen Narkoba Polresta kota Yogyakarta guna membantu menganalisa rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan, peneliti akan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi inti dari permasalahan hukum, sehingga timbul urgensi untuk mengadakan penelitian. Guna memastikan unsur orisinalitas, peneliti akan mengklarifikasi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik pembahasan hampir serupa. Penjelasan mengenai hal ini akan dimuat dalam bagian keaslian penelitian. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang batasan konsep, landasan teori yang akan diterapkan untuk menganalisis dan menjawab

perumusan masalah, metode penelitian, serta metode penulisan yang digunakan untuk menyajikan hasil dari penelitian ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pengertian Tindak Pidana
- b. Latar Belakang penyalahgunaan Psikotropika Pada Anak
- c. Penyalahguna Psikotropika
- d. Dampak Pengguna Psikotropika Pada Tubuh Manusia
- e. Analisis Kasus Diversi Pada Anak Sebagai Penyalahguna Psikotropika

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat Kesimpulan dan Saran.